

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR TUAH SERUMPUN  
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK TAHUN 2021**

**Oleh: Susmita Yulia Putri**

[Susmita.yulia1746@student.unri.ac.id](mailto:Susmita.yulia1746@student.unri.ac.id)

**Dosen Pembimbing: T. Romi Marnelly**

[t.romi@lecturer.unri.ac.id](mailto:t.romi@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya , Jl. H.R.Soebrantas, Km. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru-Riau 28293. Telp/Fax 0761-63277

**ABSTRAK**

Melihat pada kewenangan yang diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Topik fokus Penelitian ini adalah Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2021, permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang? Dan Apa saja fakto-faktor penghambat Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Perawang Kecamatan Tualang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sesuai kriteria yang telah ditentukan (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, Peranan yang diberikan oleh Satpol PP dalam penertiban penataan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang masih terlaksana dengan kurang maksimal dan solusinya harus ada koordinasi yang baik dari pihak UPT Pasar Kecamatan Tualang sehingga peranan yang dijalankan oleh Satpol PP bisa terlaksana dengan baik dan maksimal karena keterlibatan instansi lainnya dan membantu menambah personil pelaksanaan penertiban di Pasar Buah Serumpun tersebut. Hambatan Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah kurangnya personil Satpol PP, banyak pedagang yang tidak ingin di pindahkan dengan alasan takut kehilangan pelanggannya, lalu jauh dari tempat tinggal mereka, dan mereka harus mulai mencari pelanggan yang baru lagi.

**Kata kunci : Peran, Satpol PP**

**THE ROLE OF CIVIL SERVICE POLICE UNIT IN FIVE FEET (PKL)  
AT TUAH SERUMPUN MARKET, TUALANG DISTRICT  
SIAK RESIDENT  
IN 2021**

**By: Susmita Yulia Putri**

[susmita.yulia1746@student.unri.ac.id](mailto:susmita.yulia1746@student.unri.ac.id)

**Supervisor: T. Romi Marnelly**

[t.romi@lecture.unri.ac.id](mailto:t.romi@lecture.unri.ac.id)

Department of Sociology

Faculty of Social and Political Sciences

Universitas Riau

Bina Widya Campus, Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12.5 Simpang Baru,

Pekanbaru Riau 28293. Tel/Fax 076163277

**ABSTRACT**

*Looking at the authority given to the Civil Service Police Unit, it is undeniable that the existence of the Civil Service Police Unit is very important and strategic in the administration of regional government in accordance with its scope of duties, including the implementation of public order and public peace. The focus topic of this research is "The Role of Satpol PP in Structuring Street Vendors (PKL) At Buah Serumpun Market, Tualang Resident of Siak in 2021", the problem raised in this study is How the Role of Civil Service Police Unit in Five Feet (PKL) At Buah Serumpun Market? And what are the inhibiting factors for Civil Service Police Unit in the arrangement of Five Feet (PKL) at Buah Serumpun Market, Tualang District Siak Resident? The purpose of this study is to find out how the role of Civil Service Police Unit in Five Feet at Buah Serumpun Market. The research method used is a qualitative research method. The research location is in Perawang City, Tualang District. As for the informants in this study amounted to 5 people according to predetermined criteria (purposive sampling). The data collection techniques used are interviews and documentation, The role given by the Civil Service Police Unit in controlling the arrangement of five feet at Buah Serumpun Market, Tualang Residentt is still not carried out optimally and the solution must be good coordination from the UPT Market Tualang Resident so that the role carried out by Civil Service Police Unit can be carried out properly and maximum because of the involvement of other agencies and help add enforcement personnel at the Serumpun Buah Market. The inhibiting factor of Civil Service Police Unit in Five Feet (PKL) is the lack of Civil Service Police Unit personnel, many traders do not want to be moved for reasons of fear of losing their customers, then far from where they live, and they have to start looking for new customers again.*

**Keywords: Role, Public Order Enforcers Police**

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam usaha memajukan pembinaan bangsa menuju modernitas, maka di perlukannya usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana secara sadar oleh suatu negara, bangsa, dan pemerintah. Adapun pembangunan nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa seperti aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya dalam bidang administrasi negara. Pembangunan nasional yang dilakukan suatu negara pastilah mempunyai dampak positif dan negatif, di satu pihak terdapat progres pembangunan nasional tersebut, tapi di pihak lain terdapat gesekan sosial akibat proses pembangunan tersebut.

Penataan adalah kegiatan merubah keadaan secara teratur untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Parlindungan, 1993: 16). Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Pasal 2 - 6 Tahun 2012 yakni melalui pendataan dan pendaftaran Pedagang Kaki Lima, penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima, pemindahan dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima, peremajaan lokasi Pedagang Kaki Lima, dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima di suatu kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Untuk mengembalikan ketertiban suatu kota muncul gagasan relokasi. Relokasi yaitu suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya (Ramdhani, 2005).

Peran Satpol PP bagian dari perangkat aparat di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang di mana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh karena itu tugas Satpol PP dapat disebut pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dalam mengontrol setiap aktivitas masyarakat yang menyimpang dan melanggar ketertiban umum. Dengan apa yang ditunjukkan Satpol PP dalam melakukan penertiban, diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima antara lain: (a) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah. (b) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. (c) Peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas fenomena **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2021”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Topik yang dibahas pada skripsi ini perlu diberikan rumusan masalah agar lebih memudahkan dan tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjawab permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis berikan

ada beberapa rumusan sebagai pertanyaan dalam Skripsi ini. Berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang?
2. Apa saja hambatan Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun di Kecamatan Tualang.
2. Hambatan Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca yang ingin menganalisa kajian sosial mengenai peran satuan polisi pamong praja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum terutama dalam penataan Pasar Buah Serumpun.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Peran Satpol PP**

Peran adalah seperangkat hak, kewajiban, dan harapan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhinya perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat di prediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor

lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Selain kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan

pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (*actual role*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan ini dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”. Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap pelanggaran Perda.

Berdasarkan peranan, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang belum melaksanakan perannya dengan cukup baik karena banyaknya hambatan. Ketika akan melakukan penertiban. Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan peranannya berdasarkan tugas pokok

dan fungsi yang di tetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satunya adalah bidang Penegak Peraturan Daerah, yang di jelaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bahwa peranan yang dilakukan oleh aparat itu sangat penting dan berpengaruh dalam membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas-tugasnya yaitu penataan pedagang kaki lima yang dapat dikatakan dalam pelanggaran peraturan daerah pemerintah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2007.

## 2.2 Fungsi Satpol PP

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegakkan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai:

1. Fungsi
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, serta penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  - b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan

- penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan Kepolisian Negara, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dan atau aparaturnya.
  - e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, dan atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### 2.3 Hambatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang

Pelaksanaan tindakan penertiban oleh Satpol Kecamatan Tualang sebagai bagian dari upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang sering mendapatkan respon negatif dari para PKL yang berjualan di lokasi tersebut. Bahkan upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP sering diwarnai dengan situasi yang mengarah kepada tindakan kericuhan yang dilakukan PKL karena tidak mau dipindahkan dan disita barang-barang jualannya penyalahgunaan fungsi sarana prasarana publik menjadi lokasi berjualan. Resiko pekerjaan yang dirasakan oleh petugas Satpol Kecamatan Tualang dengan kecenderungan selalu menghadapi situasi yang kritis dan kericuhan jika berlangsung secara terus menerus maka lambat laun akan menyebabkan petugas Satpol PP Kecamatan Tualang tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan optimal, yakni menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan Tualang.

Sebagai aparat dari Satpol PP yang menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam melaksanakan perannya muncul permasalahan yang lain yaitu harus menghadapi berbagai hambatan Ketika berhadapan dengan pedagang yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya berujung pada munculnya konflik (bentrokan). (Fadhil, 2015).

**Tabel 2.1**  
**Data Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tualang Tahun 2022**

No	Nama	Jabatan
1.	Ismail, SH	Dantim
2.	Ardi, S.AP	Wakil Dantim
3.	Saprijal, S.AP	Anggota
4.	Azan Basri	Anggota
5.	Susi Maryani	Anggota
6.	Rahmat Hidayat	Anggota
7.	Koso Subandriyo	Anggota
8.	Mulyadi	Anggota
9.	Rinawati	Anggota
10.	Zulkarnain	Anggota
11.	Ravi Ardiansyah	Anggota

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat kinerja Satpol PP Kecamatan Tualang dipengaruhi oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana personil laki-laki nya hanya 9 orang dan 2 orang perempuan dan kurangnya sarana dan prasarana serta komunikasi. Sedangkan faktor lainnya adalah terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima Pasar Tuah Serumpun, di mana pelanggaran yang terjadi di lapangan sangatlah berpengaruh pada kinerja Unit Satpol PP Kecamatan Tualang.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, Creswell (Aristantia et al, 2019) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengesplotasi dan memahami suatu gejala sosial.

Lokasi penelitian dilakukan di Pasar Tuah Serumpun Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, alasan penulis memilih lokasi tersebut karena di daerah tersebut masih banyak nya pedagang pasar yang tidak ingin di pindahkan ke tempat yang telah di sediakan agar penataan nya lebih tampak rapi, bersih, dan nyaman.

Subjek penelitian ini adalah ketua tim satuan pamong praja dan anggota satuan pamong praja yang ada di Kecamatan Tualang. Pemilihan subjek dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, yang mana tujuannya adalah untuk menentukan sampel sebuah penelitian dengan pertimbangan tertentu agar informan yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sudah bekerja sebagai Satpol PP minimal selama 5-10 tahun.
2. Berdomisili di Perawang Kecamatan Tualang.
3. Satpol PP berstatus PNS/Honorer.
4. Berpendidikan minimal S1.
5. Pedagang (1 orang).

Data yang diperoleh dari sumber yang dapat memberi informasi, sumber data yang diperoleh ada dua yaitu:

Data primer adalah sebuah informasi yang asal usulnya dari

sumber asli. Data ini diperoleh secara langsung melalui objek yang akan diteliti, dengan sumber data yang dikumpulkan langsung dari pihak pertama berupa pendapat subjektif karena berbentuk persepsi pribadi masing-masing yang diterima dari pihak pertama (orang yang dijadikan objek yang diteliti).

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau yang tidak ditemukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya bisa di dapat dari berbagai media seperti jurnal-jurnal, data dari informan langsung, internet, dan data dari instansi Kecamatan Tualang.

Dalam mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran serta pengamat, dimana pengumpul hanya melakukan pengamatan pada kegiatan Satpol PP dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

### 1. Observasi

Menurut Sugiyono observasi adalah proses mencari data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mendengarkan penjelasan atau cerita dari narasumber.

### 2. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaannya itu. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang berkaitan dengan

penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa surat, catatan harian, surat kabar, cendra mata, laporan, artefak, dan foto (Noor, 2014:141). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini untuk melengkapi data tentang peran Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang. Data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun hasil wawancara mendalam dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis dengan interpretasi sesuai dengan kecenderungan data.

## HASIL PENELITIAN

### 5.1 Profil Informan

Pada bab ini penulis menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi di instansi maupun di tempat lain yang berkaitan dengan penelitian ini dengan konsep penelitian ini yaitu Peran Satpol PP Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2021.

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang informan dengan pekerjaan utamanya sebagai anggota Satpol PP di Kecamatan Tualang, sudah bekerja minimal selama 5-10 tahun, dan berdomisili di Perawang Kecamatan Tualang.

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Identitas Informan**

No.	Nama	Umur	Jabatan	Alamat
1.	M	41 Tahun	Komandan Tim	Jalan Raya Km 7 Perawang Barat Kecamatan Tualang.
2.	A	49 Tahun	Wakil Komandan Tim	Kompleks Perguruan Muhammadiyah Perawang Barat Kecamatan Tualang.
3.	S	40 Tahun	Anggota	Jalan Jaya Perkasa RT 012 RW RW 06 Perawang Kecamatan Tualang.
4.	AB	40 Tahun	Anggota	Jalan Raya Km 8 Perawang Barat Kecamatan Tualang.
5.	R	40 Tahun	Anggota	Jalan Raya Km 9 Perawang Barat Kecamatan Tualang.

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa informan yang didapat melalui teknik purposive sampling berjumlah 5 orang. Kriteria yang dibutuhkan oleh penulis sudah cukup dari ke lima orang ini serta jawaban dari rumusan masalah peneliti sudah terjawab oleh ke lima informan ini.

### 5.2 Peran Satpol PP dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Buah Serumpun Kecamatan Tualang

Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan peranannya dalam penataan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengamanatkan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di masing-masing

daerah. Peranan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dimana hal ini perlu dilakukan dan ditingkatkan. Selain itu, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat lebih membantu adanya kepastian hukum dan mempercepat proses pembangunan di daerah.

### **5.3 Hambatan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peran Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Banyaknya terjadi kendala yang di hadapi oleh petugas untuk melakukan penertiban dan juga kurangnya kerja sama atau kekompakan dengan instansi terkait, perlengkapan juga harus dipersiapkan sesuai dengan banyak nya pedagang-pedagang kaki lima yang akan ditertibkan, kurangnya personil atau petugas yang ikut dalam penertiban penataan pedagang kaki lima di pasar buah serumpun, sehingga kegiatan yang diwajibkan selesai pada waktu atau target penyelesaian menjadi terhambat. Salah seorang yang mewakili pedagang memberi alasan bahwa pasar yang dibangun di atas lahan seluas 1.299 meter persegi dan menyedot duit sekitar Rp 5 miliar dari APBN itu, tidak strategis dan jauh dari pasar. Walaupun hanya 3 km, namun saya yakin pembeli pasti kurang. Pasar Rakyat Tualang (PRT) di Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak-Riau sudah rampung. Sampai saat ini para pedagang masih tidak mau berjualan disana hanya karena alasan kejauhan. Padahal tempatnya tidak jauh dari pasar km 4 ini, paling 3 km saja.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan fokus penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan yang diberikan oleh Satpol PP dalam penertiban penataan pedagang kaki lima di Pasar Buah Serumpun

Kecamatan Tualang yaitu sebagai penegak peraturan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban di Pasar Buah Serumpun dengan instansi terkait, dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. masih terlaksana dengan kurang maksimal dan solusinya harus ada koordinasi yang baik dari pihak UPT Pasar Kecamatan Tualang sehingga peranan yang dijalankan oleh Satpol PP bisa terlaksana dengan baik dan maksimal karena keterlibatan instansi lainnya dan membantu menambah personil pelaksanaan penertiban di Pasar Buah Serumpun tersebut.

2. Hambatan Satpol PP dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) adalah (1) Kurangnya jumlah personil Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang di amanatkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya, serta tinggi nya volume kerja yang harus dilakukan aparat Satpol PP terhadap luasnya wilayah yang relatif membutuhkan personil yang memadai, (2) Belum tersedianya gedung kantor dan fasilitas gudang, peningkatan kapasitas Satpol PP dinyatakan untuk dapat menyediakan sarana prasarana bagi Satpol PP seperti penyediaan gedung perkantoran, kendaraan operasional, perlengkapan dan peralatan lainnya, (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, para anggota personil Satpol PP dituntut untuk cakap dan memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang tinggi, (4) Faktor ekonomi, karena para pedagang kaki lima yang mempunyai modal pas-pasan yang menyebabkan mereka tidak mampu menyewa kios sehingga mereka memutuskan untuk berjualan di tempat yang dilarang, (5) Kurangnya kesadaran hukum, karena para pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperizinkan tidak sadar akan hukum, (6) Faktor masyarakat, pedagang kaki lima yang tetap melanggar ketertiban umum terkadang menjadi hambatan bagi Satpol

PP dalam upaya meningkatkan ketertiban umum.

## SARAN

1. Saran yang ditujukan kepada anggota Satpol PP Kecamatan Tualang dalam rangka meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kemampuan teknis operasional di lapangan dan untuk pihak-pihak yang terkait seperti UPT pasar harus lebih bisa berkoordinasi yang baik dengan Satpol PP.

## DAFTAR PUSTAKA

Annisa Fitri, H. Y. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan*. JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol.1 (2), 90-103.

Ardanari, N. M. (Tahun 2021). *Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 (7).

Atlantika, S. B. (Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bengkayang. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. (Mei 2022 Vol. 12 (1).

Bella Pristika, B. K. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi Jawa Timur*. Publika, Vol.(9) No.(2), 241-254.

Bima, S. R. (2021). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3 (2), 134-142.

Bobo, J. (2003). *Transformasi Ekonomi*. Jakarta.: PT. Pustaka. Cidesindo.

Bura, A. (Oktober 2018). *Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*.

2.Pemerintah Kabupaten sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi Satpol PP. Seperti penambahan jumlah kendaraan patroli, jumlah personil Satpol PP di Kecamatan. Selain itu, pemerintah sebaiknya menambah jumlah peralatan operasional agar dalam melakukan tugas dan fungsinya, Satpol PP dapat menjalankannya dengan baik.

*Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*. Vol. 10 (2).

Damara, W. (September 2020). *Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Studi: Penertiban Pedagang kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. Jurnal Tatapamong Vol. 2 (2).

Devidyanto.(2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Segiri Kota Samarinda*. eJournal Sosiatri-Sosiologi Vol. 7 (4).

Fadhil, F. (2015). *Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Secara Bersama-Sama Terhadap Pedagang Kaki Lima*. Universitas Andalas.

Fitri S. Kasim, S. R. (2022). *Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli*. Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima) Vol. 2 (5).

Linda Saleh, R. G. (2019). *Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Manado*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.3(3) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

Mansu, T. M. (2018). *Peran Satuan Polisi*

*Pamong Praja dalam Menata dan Membina Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh.* Law Journal, 2(2).

M. Irfan, N. K. (1 Januari 2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Serang.* Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS) Vol. 2 (1).

Mochammad Bisma Imanda, R. (2020). *Kebijakan dan Implementasi Program Relokasi PKL Kawasan Tlogosari Kota Semarang.* EFFICIENT Indonesian Journal of Development Economics Vol. 3 (1).

Muhammad Abdur Rozaq, I. R. (10 Oktober 2022). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo.* Indonesian Journal of Public Policy Review Vol. 20 .

Nasution, Z. (2 Juli-Desember 2019). *Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dipasar Simpang Limun Kota Medan.* Jurnal Taushiah FAI UISU Vol. 9 (2) .

Nurlela, M. M. (April 2018). *Strategi Relokasi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Taman Sulikan Kabupaten Luwu Utara.* Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 (1).

Prambudi, T. S. (2017). *Peran Satuan Pamong Praja dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi di Kecamatan Wargon Kabupaten Banyumas).* UNNES Political Science Journal, 1(1).

Rini Andriani, L. M. (Agustus 2020). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima.* Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan- Universitas Banten Jaya Vol. 3 (2).

Rumana, M. G. (2019). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang.* Jurnal Konstituen, 1(2).

Rusdi Rusdi, M. A. (2021). *Analisis Kinerja Satpol Pp Dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong.* Jurnal Governance and Politics (JGP) Vol. 1 (2).

Shilvi Septiani, T. N. (2019). *Strategi Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kapten Harun Kabir Kota Sukabumi .* Jurnal Papatung, Vol. 2 No (3).

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Pengantar.* Rajawali Press, 242.

Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujatna, Y. (2018). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta.* Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 3(2).

Sutanti, F. (2019). *Peran Satuan Pamong Praja dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus pada Pasar Serpong Kecamatan Serpong).* JIMF (Jurnal Ilmiah Management Forkamma). Vol. 2 (2).

Syamsuddin, R. A. (2020). *Kinerja Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Serpong.* Jurnal Semarak, Vol.3(1).

Wahyuni, F. I. (September 2020). *Implementasi Kebijakan Program Pemerintah Dalam Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Di Sentral Isimu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.* Journal of Economics, Business, and Administration (JEBA) Vol. (1).

Willy Milando, Z. N. (JULI-DES 2019). *Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam*

*Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Wahana Inovasi. Vol. 8 (2).*

Yogi Putra, T. S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan. JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi .Vol.1(2).*